



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 066/OPR/DPMPTSP-LK/IX/2017

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
KB MUTIARA BUNDA

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus KB MUTIARA BUNDA yang berlokasi di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Kelompok Bermain, KB MUTIARA BUNDA;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional KB MUTIARA BUNDA yang berlokasi di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 420/4704/2/DPK-LK/IX-2017 Tanggal 28 September 2017.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr/i Aristia Dewi, S.Pd.I untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan nama KB MUTIARA BUNDA yang beralamat di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan fotocopy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk memenuhi segala Peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulannya kepada kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan setempat dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor - Tanggal - dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 28 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMBARDISE.MM

NIP. 19831216 199003 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Camat Harau
4. Sdr. Wali Nagari Sarilamak